

Studi Evaluatif Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru Pasca di Terbitkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014

M Fajar Anugerah*¹, Mhd Rafi Yahya², Fajar Alan Syahrier³

^{1,2}Univeristas Abdurrah, ³Universitas Jambi

e-mail: fajar.anugerah@univrab.ac.id

Diterima: 15 Juli 2024

Direview: 15 Juli 2024

Diterbitkan: 18 Juli 2024

Hak Cipta © 2023 oleh Penulis (dkk) dan Jurnal SUMUR

*This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Abstract – This study aims to evaluate the effectiveness of waste management in Pekanbaru City after the issuance of Regional Regulation No. 8/2014. This regulation is expected to overcome the waste problem that has been a significant challenge for the city. The research method used is a case study with a qualitative approach, involving in-depth interviews with the Pekanbaru City Environment and Hygiene Office and field observations. The results showed that although there is an increase in public awareness about the importance of waste management, its implementation in the field still faces various obstacles. The main challenges include the lack of supporting infrastructure, low community participation in sorting waste, and limited supervision and law enforcement. Efforts that have been made by the local government, such as educational campaigns and the provision of temporary waste disposal sites (TPS), have not been fully optimal in changing people's behavior. This study also highlights the important role of information technology in increasing individual participation through mobile applications that provide information on waste management. Based on these findings, it is recommended to increase public education, strengthen law enforcement, and invest in waste management technology and infrastructure. With a holistic and collaborative approach, waste management in Pekanbaru is expected to be more effective and sustainable. Translated with DeepL.com (free version)

Keyword: *Evaluative, Waste Management, Pekanbaru City*

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014. Perda ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan sampah yang selama ini menjadi tantangan signifikan bagi kota tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara mendalam dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru serta pengamatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan utama meliputi kurangnya infrastruktur pendukung, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah, serta terbatasnya pengawasan dan penegakan hukum. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat, seperti kampanye edukasi dan penyediaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS), belum sepenuhnya optimal dalam mengubah perilaku masyarakat. Penelitian ini juga menyoroti

pentingnya peran teknologi informasi dalam meningkatkan partisipasi individu melalui aplikasi mobile yang memberikan informasi tentang pengelolaan sampah. Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan peningkatan edukasi masyarakat, penguatan penegakan hukum, serta investasi dalam teknologi dan infrastruktur pengelolaan sampah. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, pengelolaan sampah di Pekanbaru diharapkan dapat lebih efektif dan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan Perda Nomor 8 Tahun 2014.

Kata Kunci – Evaluatif, Pengelolaan Sampah, Kota Pekanbaru

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Pekanbaru. Masalah ini menjadi lebih mendesak seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat [1]. Kota Pekanbaru, salah satu kota besar di Provinsi Riau, mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan sehingga berdampak pada peningkatan jumlah sampah yang diolah setiap harinya. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, jumlah sampah yang dihasilkan kota ini kurang lebih 150-200 ton per hari. Keadaan ini memerlukan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan efisien untuk menjamin kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat[2].

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dan mengatur peran dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku ekonomi dalam pengelolaan sampah. Salah satu tujuan utama peraturan ini adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) melalui upaya pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah.

Namun, meski telah terbit Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014, fenomena lokal menunjukkan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru masih menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan utama yang sering muncul antara lain rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah, kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti tempat pembuangan sampah (TPS) yang menyebabkan tingginya timbulan sampah [3]. Jumlah TPS di Kota Pekanbaru berdasarkan data pada mediacenter Riau sebanyak 63 yang tersebar di 15 Kecamatan, namun dengan jumlah penduduk Pekanbaru yang pada saat ini berjumlah 1.123.348 jiwa dirasa tidak optimal dalam menampung limbah/sampah yang dihasilkan.

Sejak terbitnya Peraturan Daerah Nomor 8 pada tahun 2014, sistem pengelolaan sampah Kota Pekanbaru mengalami beberapa perubahan besar. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah bertambahnya jumlah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dan tempat pembuangan sampah di berbagai kecamatan. TPST dan bank sampah berperan penting dalam upaya pengurangan sampah melalui proses pemilahan dan daur ulang [4]. Namun keberadaan fasilitas ini masih belum merata di seluruh wilayah perkotaan Kota Pekanbaru sehingga efektivitasnya dalam mengolah sampah dalam jumlah besar masih perlu ditingkatkan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah masih menjadi tantangan. Berdasarkan observasi dan wawancara terhadap beberapa warga Kota Pekanbaru diketahui masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pemerintah. Beberapa warga mengeluhkan kurangnya fasilitas pembuangan sampah di kawasan tersebut, termasuk kurangnya tempat sampah dan kurangnya petugas kebersihan yang rutin mengangkut sampah.

Masalah lainnya adalah rendahnya kepatuhan pelaku ekonomi terhadap peraturan pengelolaan sampah. Banyak pelaku ekonomi, khususnya di sektor informal, yang masih membuang sampah sembarangan atau tidak memilah sampah dengan baik [5]. Padahal, pelaku ekonomi berperan sangat penting dalam mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA. Meskipun Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan tersebut, termasuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran, namun hasilnya masih belum optimal. Dari segi infrastruktur, TPA Muara Fajar, satu-satunya TPA di Kota Pekanbaru, juga menghadapi kendala hampir penuh. TPA ini dulu memiliki sistem *open dumping* dan pada saat ini telah berubah

menjadi *sanitary landfill* dan menampung sebagian besar sampah yang dihasilkan oleh warga Kota Pekanbaru, sehingga kelebihan kapasitas seringkali tidak dapat dihindari. sebenarnya cara *sanitary landfill* menimbulkan dampak positif terhadap lingkungan, termasuk pengurangan pencemaran air tanah dan udara. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan upaya yang lebih lagi untuk mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA dengan memanfaatkan teknik pembuangan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan.

Tujuan dari kajian evaluasi ini adalah untuk menganalisis ruang lingkup penerapan peraturan tersebut dan dampaknya terhadap pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya perbaikan sistem pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan sampah. Selain itu, penelitian ini juga harus berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan perekonomian akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan.

II. PENELITIAN YANG TERKAIT

Penelitian dengan judul Evaluasi Atas Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Miranda Oktavia [6] dengan metode kualitatif dan hasilnya adalah mendeskripsikan implementasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung sehingga dapat diketahui faktor-faktor pendukung maupun penghambatnya. Pelaksanaan implementasi kebijakan dilakukan dengan menggunakan indikator isi kebijakan dan konteks implementasi. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengolahan persampahan yang disebutkan antara lain, kebijakan pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya dengan pola meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang upaya 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan mengembangkan sistem insentif dan disinsentif. Faktor pendukung dalam kebijakan pengelolaan sampah adalah adanya kerja sama antara dinas terkait dengan berbagai pihak dalam mengelola sampah, sedangkan yang menjadi penghambat adalah kepatuhan masyarakat akan kebijakan pengelolaan sampah ini masih kurang sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung sudah berjalan cukup baik.

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan artikel ini yakni penelitian Nadif Rifqi [7] dengan judul Analisis Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Kota Pontianak Terhadap Ekologi Pemerintah yang mana hasilnya memperlihatkan bahwa komitmen pemerintah, terutama yang tercermin dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020, dan kerja sama dengan pihak swasta (PT Kusuma Jaya Agro) menjadi kekuatan utama dalam kebijakan pengelolaan sampah. Namun, kelemahan terletak pada volume sampah harian yang tinggi, mencapai 400 ton, memerlukan strategi lebih lanjut. Peluang muncul melalui pemanfaatan biomassa dan *co-firing* sebagai bahan bakar energi terbarukan, sejalan dengan tren global. Ancaman, terutama risiko pencemaran dan keterbatasan anggaran, memerlukan perhatian serius untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah terkait erat dengan kolaborasi pemerintah, pihak swasta, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ekologi pemerintahan yang dinamis.


Terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Wildan [8] dengan judul Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kota Bandung (Studi Pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah), menggunakan metode kualitatif dengan hasil menunjukkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kota Bandung sudah berjalan namun belum efektif. Pada tahap efektivitas pelaksanaan pengelolaan sampah belum berjalan dengan maksimal. Permasalahan komunikasi dan koordinasi antara pihak pemerintah dalam hal ini PD. Kebersihan Kota Bandung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dengan masyarakat dalam pelaksanaan dilipang masih terjadi masalah. Terdapat beberapa saran yaitu PD. Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung yang bertugas dalam mengimplementasikan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung sebaiknya harus lebih efektif terhadap keterlibatan masyarakat, karena pengelolaan sampah dan penyelesaian sampah tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah atau dinas saja tetapi harus melibatkan masyarakat secara umum, serta seharusnya lebih sering berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintahan di tingkat kecamatan atau kelurahan bahkan masyarakat. Dimaksudkan agar terjadi komunikasi yang baik untuk memaksimalkan kegiatan pelaksanaan dilipang.

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian diatas dapat dilihat dari beberapa aspek yakni dari segi fokus wilayah dan kebijakan penelitian ini mengevaluasi bagaimana kebijakan tersebut telah memengaruhi pengelolaan sampah di tingkat lokal sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada kebijakan dan konteks lokal

masing-masing tertorial dengan berbagai regulasi dan kondisi lokal yang berbeda. Riset ini berfokus pada evaluasi spesifik dampak dan implementasi Peraturan Nomor 8 Tahun 2014 di Kota Pekanbaru, dengan fokus pada tantangan partisipasi masyarakat, infrastruktur, dan kepatuhan dunia usaha. Masing-masing penelitian lain yang dibahas memiliki fokus, latar belakang, dan metode yang berbeda-beda, tergantung konteks lokal masing-masing kota, seperti: Misalnya efektivitas pengelolaan sampah dengan pola 3R di bandar lampung, tantangan penggunaan teknologi di Pontianak dan kerja sama swasta di Bandung. Dengan demikian, penelitian Anda akan memberikan kontribusi yang unik dan spesifik terhadap literatur pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya dalam konteks Kota Pekanbaru.

Kajian teoritis adalah instrumen yang digunakan dalam menggali dan memberikan jawaban terhadap fenomena yang sedang terjadi, kajian teoritis juga merupakan landasan berfikir bagi seorang peneliti untuk mengungkap dan memberikan solusi serta masukan kepada *stakeholder* terkait permasalahan yang terjadi. Dalam kajian ini peneliti menggunakan kajian teori manajemen lingkungan [9]. Teori ini berfokus pada bagaimana pengelolaan lingkungan dilakukan oleh individu, komunitas, organisasi, dan pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ini termasuk praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan sampah, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, dan pelestarian lingkungan. Manajemen lingkungan dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Pekanbaru dan menilai efektivitasnya dalam mencapai tujuan lingkungan yang berkelanjutan. *State of art* penelitian ini berfokus pada analisis mendalam tentang efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota Pekanbaru dalam konteks peraturan lokal yang baru. Penelitian ini mengintegrasikan teori manajemen lingkungan terhadap evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut

Gambar 1
Bagan Kerangka Pemikiran




III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi evaluatif. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai implementasi dan dampak peraturan daerah terhadap pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru [10]. Pendekatan kualitatif dapat dipahami dari tiga aspek. Dapat diartikan sebagai pertama, pendekatan induktif antara teori dan penelitian, dimana teori muncul dari hasil penelitian atau analisis data. kedua, posisi epistemologis yang digambarkan sebagai interpretivist, dan dunia sosial dunia sosial, penafsiran dan pemaknaan dunia sosial oleh para partisipannya, dan ketiga yaitu adanya apa yang disebut dengan konstruktivisme, yang berarti bahwa ciri-ciri dunia sosial merupakan hasil interaksi antar individu [11].

Analisis data adalah pengumpulan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori, mendeskripsikannya dalam satuan-satuan, mengintegrasikannya, mengorganisasikannya ke dalam pola, memilih yang penting, dan menarik kesimpulan proses. Mohon pengertiannya demi kepentingan Anda dan orang lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data berdasarkan tujuan penelitian. Analisisnya dilakukan dengan menggunakan data hasil penelitian pendahuluan atau sekunder yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian [12]. Signifikansi fenomena yang relevan ditentukan dengan mengumpulkan data yang relevan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru dengan informan yang terdiri dari instansi yang berurusan dengan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Gambar 2
Diagram Alur Penelitian



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada teori manajemen lingkungan, pengelolaan sampah yang efektif harus melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2014. Selain itu, edukasi dan kampanye publik tentang pentingnya pengelolaan sampah harus ditingkatkan untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Investasi dalam teknologi pengolahan sampah yang lebih efisien juga diperlukan untuk mengatasi masalah keterbatasan infrastruktur saat ini. Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta memperkuat koordinasi antar instansi terkait, pengelolaan sampah di Pekanbaru diharapkan dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Upaya ini juga memerlukan pendekatan holistik yang mencakup perencanaan strategis, pemantauan berkelanjutan, dan adaptasi kebijakan berdasarkan evaluasi reguler terhadap hasil yang dicapai. Hanya dengan kolaborasi dan komitmen bersama, pengelolaan sampah di Pekanbaru dapat mencapai tujuannya dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat serta mendorong pembangunan berkelanjutan.

Dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah menjadi titik awal bagi daerah untuk menata ulang kembali penanganan dan proses pengelolaan sampah. Aspek-aspek penataan ulang ini sangat banyak terkait dengan sektor kelembagaan serta bidang aturan dan pengetahuan diantaranya:

a) Pengelolaan sampah oleh individu

Pengelolaan sampah yang dilakukan perorangan atau biasa dikenal dengan pengelolaan secara individu berperan penting dalam keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. Meskipun peraturan-peraturan ini memberikan kerangka kerja yang jelas, efektivitasnya sangat bergantung pada partisipasi dan tindakan masyarakat sehari-hari. Berdasarkan survei, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Pekanbaru masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang belum terbiasa dengan praktik pemisahan sampah pada sumbernya, seperti pemisahan sampah organik dan anorganik, yang merupakan langkah awal yang penting untuk pengelolaan sampah yang efektif. Selain itu, kurangnya pendidikan dan kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab juga menjadi faktor penghambat. Banyak warga sekitar yang masih menganggap pengelolaan sampah hanya tanggung jawab negara, tanpa menyadari bahwa kontribusi mereka dalam menciptakan lingkungan bersih dan sehat sangatlah penting. Berdasarkan hasil wawancara dengan stakeholder terkait tentang pengelolaan sampah oleh individu memberikan wawasan penting mengenai situasi aktual pengelolaan sampah oleh individu di kota pasca terbitnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014. Beberapa poin penting yang muncul dari wawancara tersebut adalah persepsi masyarakat, tantangan dalam implementasi, dan inisiatif pemerintah.

Instansi terkait mencontohkan, terjadi peningkatan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah di berbagai sektor masyarakat. Namun peningkatan tersebut belum merata. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 menetapkan kerangka peraturan yang kuat, terdapat kebutuhan untuk lebih meningkatkan kesadaran dan komitmen individu terhadap kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini sesuai dengan teori pengelolaan lingkungan yang menyatakan bahwa perubahan perilaku individu merupakan salah satu kunci utama pengelolaan lingkungan yang efektif [13]. Masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan

pengelolaan sampah oleh individu. Kurangnya kesadaran dan kebiasaan lama mengenai pencegahan sampah masih menjadi kendala utama. Kampanye penyadaran dan program dukungan sudah dilakukan, namun mengubah perilaku masyarakat membutuhkan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Hal ini juga didukung oleh literatur yang menunjukkan bahwa perubahan perilaku lingkungan seringkali memerlukan intervensi pendidikan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dinas terkait telah melakukan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan partisipasi individu, termasuk kampanye media sosial, seminar dan kolaborasi dengan komunitas lokal. Selain itu, pemerintah menyediakan fasilitas pengelolaan sampah sementara (TPS) di berbagai lokasi strategis. Namun efektivitas upaya-upaya tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemantauan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah. Penelitian menunjukkan bahwa penegakan peraturan yang kuat dan konsisten sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan lingkungan.

Kampanye publik yang intensif dan berkelanjutan oleh pemerintah diperlukan untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat. Sementara itu, dukungan infrastruktur seperti tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang mudah diakses dan fasilitas daur ulang juga penting untuk mendorong partisipasi individu. Pemerintah harus memastikan fasilitas tersebut tersedia di berbagai lokasi strategis dan dikelola dengan baik. Dengan fasilitas yang memadai, individu akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. Teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi individu. Aplikasi mobile dan platform digital yang memberikan informasi jadwal pengangkutan sampah, lokasi TPS, dan panduan pemilahan sampah dapat membantu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah. Kesimpulannya, pengelolaan sampah oleh individu di Pekanbaru pasca diundangkannya Perda Nomor 8 Tahun 2014 memerlukan pendekatan sinergis antara pendidikan yang efektif, penyediaan infrastruktur yang tepat dan pemanfaatan teknologi informasi. Partisipasi aktif individu tidak hanya akan membantu pemerintah mengurangi jumlah sampah yang perlu dibuang, tetapi juga akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan menjadikan pengelolaan sampah kota ini lebih berkelanjutan.

Hasil wawancara ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa meskipun ada upaya besar pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan sampah oleh individu, masih ada tantangan besar dalam hal kesadaran dan partisipasi masyarakat. Diperlukan upaya yang lebih fokus dan berkelanjutan, termasuk peningkatan pendidikan, penegakan hukum, dan pemanfaatan teknologi. Pendekatan yang holistik dan partisipatif diharapkan menjadikan pengelolaan sampah di Pekanbaru lebih efektif dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014.

b) Pengelolaan sampah oleh komunitas

Pengelolaan sampah kota merupakan salah satu aspek penting dalam mensukseskan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. Komunitas mempunyai potensi besar untuk mendorong perubahan di tingkat lokal, baik berbasis lokal maupun berbasis kepentingan [14]. Berdasarkan teori pengelolaan lingkungan, partisipasi masyarakat dapat memperkuat upaya pengelolaan sampah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan membangun sistem pengelolaan yang lebih efisien dan efektif. Kota Pekanbaru melaksanakan berbagai inisiatif dalam pengelolaan sampah, antara lain program daur ulang, bank sampah, dan kampanye lingkungan. Komunitas-komunitas ini sering berkolaborasi dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik. Misalnya, beberapa komunitas telah meluncurkan program bank sampah yang mendorong warganya untuk memilah dan mengumpulkan sampah anorganik dengan imbalan insentif finansial. Program-program tersebut tidak hanya membantu mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPA, namun juga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada warga.

Peran komunitas dalam pengelolaan sampah di Pekanbaru setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 sebagaimana ditegaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru melalui bidang persampahan yaitu komunitas memegang peran yang sangat penting dalam pengelolaan sampah di Pekanbaru. Setelah Perda No. 8 Tahun 2014 diterbitkan, kami melihat sejumlah komunitas mulai bergerak aktif dalam berbagai inisiatif pengelolaan sampah. Mereka membantu kami dalam hal edukasi, pemilahan sampah, dan bahkan program daur ulang. Salah satu contoh yang cukup sukses adalah program bank sampah yang dikelola oleh beberapa komunitas di berbagai kecamatan. Warga dapat membawa sampah anorganik mereka ke bank sampah dan menukarkannya dengan insentif ekonomi. Program ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada warga.

Gambar 3.
Bank Sampah yang dikelola oleh Komunitas



Sumber: website Bank Sampah tdbangarna <https://tdbangarna.com/?page=2>

Respon masyarakat dengan kehadiran bank sampah yang dikelola oleh komunitas mendapat penilaian yang positif dari masyarakat itu sendiri, mengkonfirmasi hasil wawancara yang dilakukan dengan instansi terkait bahwasanya komunitas yang mendapatkan dukungan besar dari warganya, sementara yang lain masih berjuang untuk meningkatkan partisipasi. Umumnya, di tempat-tempat di mana edukasi dan sosialisasi lebih intensif, respon dan partisipasi masyarakat lebih baik. Kami terus berupaya untuk mendukung dan mendorong semua komunitas agar lebih aktif. Tantangan yang dihadapi pengelolaan sampah oleh komunitas adalah keterbatasan sumber daya, baik itu dana maupun tenaga. Banyak komunitas yang memiliki ide bagus tetapi kesulitan dalam hal pendanaan dan operasional. Selain itu, tingkat kesadaran dan komitmen masyarakat juga bervariasi. Beberapa orang masih merasa bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab pemerintah semata.

Dukungan pemerintah sangat penting untuk memperkuat upaya masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Pekanbaru harus menyediakan fasilitas yang memadai seperti tempat pembuangan sampah, fasilitas daur ulang, dan dukungan dana untuk program masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dapat berperan penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah melalui berbagai media dan platform. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta dapat menciptakan sinergi yang lebih besar dalam mengatasi permasalahan sampah kota. Masyarakat lokal juga dapat memperoleh manfaat dari teknologi dan inovasi dalam pengelolaan sampah. Misalnya, menggunakan aplikasi seluler untuk mengoordinasikan pengumpulan sampah atau menerapkan teknik daur ulang yang ramah lingkungan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah kota. Teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk mengedukasi dan menginspirasi masyarakat melalui berbagai kampanye dan program interaktif yang melibatkan anggota masyarakat secara aktif.

Pengelolaan sampah kota di Kota Pekanbaru pasca diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 menunjukkan bahwa pemerintah kota mempunyai peranan penting dalam mendukung upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah. Inisiatif masyarakat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi timbulan sampah dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Namun tantangannya masih terbatas pada sumber daya dan tingkat partisipasi. Peningkatan dukungan pemerintah, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, dan penggunaan teknologi dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan ini dan memperkuat upaya pengelolaan sampah regional. Dengan begitu, pengelolaan sampah di Pekanbaru bisa lebih efektif dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014.

c) Pengelolaan sampah oleh organisasi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan sampah. DLHK memiliki tugas untuk menyusun, mengawasi,

dan menegakkan peraturan terkait pengelolaan sampah. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014, DLHK harus memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, hingga pembuangan akhir, dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tantangan yang dihadapi DLHK antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Dengan sudah ada alokasi anggaran, jumlah petugas kebersihan dan fasilitas penunjang sudah mencukupi untuk menangani volume sampah yang terus meningkat. Selain itu, masih diperlukan pengoptimalan peningkatan kapasitas dalam hal teknologi pengelolaan sampah, seperti pengolahan sampah organik menjadi kompos dan daur ulang sampah anorganik.

Organisasi atau sektor swasta juga memainkan peran penting dalam pengelolaan sampah di Pekanbaru. Perusahaan-perusahaan swasta dapat berkontribusi melalui corporate social responsibility (CSR) dengan mendukung program-program pengelolaan sampah yang berkelanjutan [15]. Beberapa perusahaan telah terlibat dalam inisiatif seperti bank sampah, kampanye daur ulang, dan penyediaan fasilitas pengolahan sampah. Namun, partisipasi sektor swasta masih perlu ditingkatkan. Pemerintah kota perlu mendorong lebih banyak perusahaan untuk berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah melalui insentif dan regulasi yang mengharuskan kontribusi mereka dalam pengelolaan sampah. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat menciptakan solusi yang lebih inovatif dan efisien dalam menangani masalah sampah. Dikutip dari media online gemuruhnews.com Kota Pekanbaru menjalani Kerjasama dengan swasta dalam mengelola 750 ton sampah di TPA Muara Fajar.

Gambar 4 **Pemko bekerjasama dengan pihak Swasta dalam Mengelola sampah**



Sumber: gemuruhnews.com

Pemerintah Kota Pekanbaru, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, memberikan dukungan dalam bentuk izin operasional, bantuan teknis, dan penyediaan infrastruktur. Dukungan ini memastikan bahwa inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang nyata. Selain itu, pemerintah juga berkolaborasi dengan organisasi-organisasi ini dalam berbagai program dan kampanye, seperti kegiatan bersih-bersih kota dan program edukasi di sekolah-sekolah.

Pada pembahasan pengelolaan sampah oleh organisasi ini mengungkapkan bahwa organisasi memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Program-program yang dijalankan oleh LSM, komunitas, dan perusahaan memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi volume sampah dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Dukungan pemerintah sangat penting untuk memperkuat inisiatif-inisiatif ini, dan kolaborasi yang lebih erat antara berbagai pemangku kepentingan dapat membantu mengatasi tantangan

yang ada. Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, pengelolaan sampah di Pekanbaru diharapkan dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014.

Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan kolaborasi antara berbagai organisasi. Pemerintah, sektor swasta, dan LSM harus bekerja sama untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan efisien. Contoh dari kolaborasi ini adalah program pengelolaan sampah terpadu yang melibatkan DLHK, perusahaan pengolahan sampah, dan LSM dalam satu platform koordinasi. Kolaborasi ini harus didukung oleh kebijakan yang memfasilitasi partisipasi semua pihak dan memastikan bahwa peran dan tanggung jawab masing-masing aktor jelas dan saling melengkapi. Evaluasi dan monitoring berkala juga diperlukan untuk menilai efektivitas program dan menyesuaikan strategi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi.

d) Pengelolaan sampah oleh Pemerintah

Pengelolaan sampah oleh pemerintah di Kota Pekanbaru pasca diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 menunjukkan berbagai upaya dan tantangan dalam mewujudkan sistem pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pemerintah, sebagai pemangku kepentingan utama, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa regulasi yang telah disahkan dapat diimplementasikan dengan baik dan membawa perubahan positif terhadap pengelolaan sampah di kota tersebut [16]. Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah, termasuk membangun infrastruktur yang memadai, mengadakan program sosialisasi dan edukasi, serta memperkenalkan teknologi pengolahan sampah yang lebih modern. Pembangunan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di berbagai lokasi strategis merupakan salah satu langkah konkret yang diambil untuk memudahkan masyarakat dalam membuang sampah dengan benar. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan komunitas lokal dan organisasi non-pemerintah untuk mengadakan kampanye dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

Implementasi Perda No. 8 Tahun 2014 masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kendala utama adalah kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran peraturan. Banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan walaupun telah mendapatkan sanksi yang diatur oleh pemko Pekanbaru, sehingga kebiasaan ini sulit diubah. Penelitian menunjukkan bahwa penegakan regulasi yang konsisten dan efektif sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan lingkungan (Winter & May, 2001). Selain itu, optimalisasi anggaran dan sumber daya juga menjadi hambatan dalam memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur pengelolaan sampah. Evaluasi terhadap efektivitas kebijakan Perda No. 8 Tahun 2014 menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam beberapa aspek, seperti peningkatan jumlah TPS dan kampanye kesadaran, masih banyak yang perlu diperbaiki. Studi yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan yang lemah dan koordinasi antar instansi yang kurang optimal menjadi faktor penghambat utama. Teori manajemen lingkungan menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mencapai pengelolaan lingkungan yang efektif [13].

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan integratif. Ini termasuk meningkatkan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, serta memastikan bahwa sanksi terhadap pelanggaran peraturan diterapkan secara konsisten. Selain itu, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah, termasuk fasilitas daur ulang dan pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi mobile yang memberikan informasi tentang pengelolaan sampah, juga dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dan efisiensi sistem pengelolaan sampah.

Secara keseluruhan, pengelolaan sampah oleh pemerintah di Kota Pekanbaru pasca diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 telah menunjukkan kemajuan, namun masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Upaya peningkatan infrastruktur, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan penuh dari masyarakat, diharapkan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dapat berjalan lebih baik dan memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. Meskipun regulasi tersebut telah memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengelolaan sampah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi

berbagai tantangan signifikan. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah, yang menghambat efektivitas dari regulasi ini. Upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah menunjukkan beberapa peningkatan, namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai perubahan perilaku yang lebih luas. Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk individu, komunitas, organisasi, dan sektor swasta. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2014. Selain itu, edukasi dan kampanye publik tentang pentingnya pengelolaan sampah harus terus ditingkatkan untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat.

Investasi dalam teknologi pengolahan sampah yang lebih efisien juga diperlukan untuk mengatasi masalah keterbatasan infrastruktur saat ini. Teknologi informasi, seperti aplikasi mobile, dapat membantu meningkatkan akses informasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang cukup baik dari pemerintah daerah, realisasi pengelolaan sampah yang optimal masih memerlukan peningkatan di berbagai aspek. Diperlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di Kota Pekanbaru. Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta koordinasi yang lebih kuat antara instansi terkait, diharapkan pengelolaan sampah di Pekanbaru dapat menjadi lebih baik, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan menjaga keseimbangan ekosistem kota.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Nurmandi, *Manajemen perkotaan*. Bumi Aksara, 2022.
- [2] K. Jaspi, E. Yenie, and S. Elystia, "Studi timbulan komposisi dan karakteristik sampah domestik Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru." Riau University, 2015.
- [3] V. Yogiesti, S. Hariyani, and F. R. Sutikno, "Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat Kota Kediri," *J. Tata Kota dan Drh.*, 2010.
- [4] M. A. D. I. Labib, M. M. Rais, H. W. Ihsanto, and S. Al Usman, "Konsep Dan Metode Pencegahan Penumpukan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (Studi Kasus Tpst Piyungan)," *LIPAMAS J. Pengabd. Masy.*, vol. 1, no. 1, pp. 22–26, 2024.
- [5] S. E. Y. Indartik, D. Djaenudin, and M. A. Pribadi, "Penanganan sampah rumah tangga di kota bandung: nilai tambah dan potensi ekonomi," *J. Penelit. Sos. dan Ekon. Kehutan.*, vol. 15, no. 3, pp. 195–211, 2018.
- [6] M. Oktavia, "Evaluasi Atas Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Bandar Lampung," 2019.
- [7] N. R. A. Rizqullah, F. Caravario, A. Putra, and S. Razio, "Analisis Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Kota Pontianak Terhadap Ekologi Pemerintah," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 7, no. 3, pp. 27941–27946, 2023.
- [8] A. W. Fadlillah, "Efektivitas pengelolaan sampah di Kota Bandung: Study pelaksanaan Perda no 9 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- [9] I. G. P. D. Awantara, *Sistem Manajemen Lingkungan: Perspektif Agrokompleks*. Deepublish, 2014.
- [10] D. M. A. Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)," *PT. Remaja Rosda Karya*, 2019, doi: 10.1016/j.carbpol.2013.02.055.
- [11] Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- [12] M. B. Miles and A. M. Huberman, "Analisis data kualitatif, terj," *Jakarta Penerbit Univ. Indones.*, 1992.
- [13] N. Gunningham, P. Grabosky, and D. Sinclair, *Smart regulation: Designing environmental policy*. Oxford University Press, 1998.
- [14] A. Setiadi, "Studi pengelolaan sampah berbasis komunitas pada kawasan permukiman perkotaan di Yogyakarta," *J. Wil. dan Lingkung.*, vol. 3, no. 1, pp. 27–38, 2015.
- [15] S. Andayani, F. Zahra, W. Musafikah, and M. Qibtiyah, "Pengadaan Bank Sampah Sebagai Strategi Pengelolaan Sampah Di Desa Tamansari Kabupaten Probolinggo," *Community Dev. J. J. Pengabd. Masy.*, vol. 4, no. 4, pp. 7265–7271, 2023.
- [16] D. N. Rifani and A. M. Jalaluddin, "Pengelolaan sampah secara bersama: peran pemerintah dan kesadaran masyarakat," *J. Paradig.*, vol. 7, no. 1, pp. 45–54, 2019.